

HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA LANJUT USIA TERLANTAR

(Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten

Mojokerto)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

NADIA NURHARDANTI

11501010107111071



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA LANSIA
TERLANTAR (Studi Kasus di Panti Werdha
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Nadia Nurhardanti


b. NIM : 115010107111071

Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka waktu penelitian : 4 bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembibing Utama



Prof. Dr. Suhariningsih, SH, SU
1950052649800220011

Pembibing Pendamping



Djumikasih, SH, M.Hum
197211301998022001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Djumikasih, SH, M.Hum
197211301998022001

**HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA LANSIA TERLANTAR
(Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten
Mojokerto)**

Nadia Nurhardanti, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U,

Djumikasih, S.H, M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : nadiahardanti@gmail.com

ABSTAKSI

Manusia sebagai subyek hukum (*rechtssuyect/subbyectum juris*) memiliki hak dan kewajiban. Berlakunya manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban dimulai saat manusia dilahirkan dan berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Salah satu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga adalah hak dan kewajiban alimentasi. Alimentasi menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan ahkan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Namun faktanya di Panti Werdha Majapahit Mojokerto, terdapat penelantaran orang tua oleh anak kandung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulis ingin mengetahui dan meneliti Mengapa anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang tua sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat tiga faktor yang menyebabkan anak menelantaran orang tua di Panti Werdha Majapahit yaitu karena faktor ketidakharmonisan dengan orang tua, faktor kesibukan, dan faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak sedangkan solusi yang ditawarkan Negara adalah pemenuhan hak kesejahteraan terhadap orang tua lansia terlantar dengan berbagai program yang dimiliki Panti Werdha Majapahit Mojokerto. Adapun sejatinya Panti Werdha dapat membantu orang tua untuk menggugat alimentasi terhadap anak karena selama ini orang tua menderita kerugian akibat ditelantarkan.

Kata Kunci : Alimentasi, Lansia, Panti Werdha.

ALIMONY RIGHT FOR THE ELDERLY PARENTS DISPLACED
(Study Case in Panti Werdha Majapahit, Sub-district Sooko, Mojokerto Regency)
Nadia Nurhardanti, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U,

Djumikasih, S.H, M.H

Law Faculty Brawijaya University

Email : nadiahardanti@gmail.com

ABSTRACTION

Human as a subject of law (*rechtssuyect/subyeectum juris*) are having a right and rensponsibility. The existence of human as a holder of rights and rensponsibility starts when human was born end until pass away. One of right and responsibility in Family Law is Alimony. By section 46 Legislation Number 1 Year 1974 about Married, Alimony is mutually relationship between children and parents, this relationship is not about money for living but about support to parents when their need to help. Unfortunately in fact, there are many parents displaced by biological children in Panti Werdha Majapahit Mojokerto.

For this research, the writer use sociological juridicial approach because the writer want to know and search Why Children not do the rensponsibility to parents like be regulated in section 46 Legislation Number 1 Year 1974 about Married. From this research the writer found three factor why the biological children abandoned parents in Panti Werdha Majapahit Mojokerto. Those results are cause Disharmony between parents and children factor, Busy factor from children, and difficult economy by children then the solutions from the state for fulfill the elderly parents displaced are fulfil welfare rights with the programs from Panti Werdha Majapahit Mojokerto. Commonly, Panti Werdha can help to elderly parents displayed for alimony to their children because after all this time parents having suffer with the displacing.

Key : Alimony, Elderly, Panti Werdha.

A. Pendahuluan

Suatu masyarakat (besar atau kecil) selalu dimulai dari seorang yang kemudian meningkat menjadi keluarga. Kemudian kumpulan keluarga-keluarga itu menjadi kelompok-kelompok bernama kampung, desa, negeri, dan seterusnya menjadi bangsa dalam sebuah Negara.¹ Membangun sebuah keluarga dimulai dengan melangsungkan ikatan suci perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ketika perkawinan dilegalkan oleh negara, secara otomatis menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, harta kekayaan, dan anak. Dikatakan akibat hukum karena berisi hak dan kewajiban mendasar yang menyangkut peran masing-masing dalam keluarga. Sebagai contoh peran suami sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga.³

Apabila dalam perkawinan dilahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang sah. Wanita yang melahirkan anak dari rahimnya adalah ibu dari anak dan pria yang mengawini ibunya, yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.⁴ Semenjak seorang anak dilahirkan ia telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun sebelum anak menginjak usia 18 tahun dan atau sudah kawin atau dewasa menurut hukum, anak ditaruh dibawah kekuasaan orang tua yang meliputi pribadi dan harta kekayaan

¹ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi Cetakan Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal vii.

² Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁴ Ter Haar, Bzn, **Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht**, Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950, ha 1144.

anak. Selain itu orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah putus, kewajiban orang tua terhadap anak tak kan putus karena sejatinya tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Negara hanya memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi⁵ dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Namun pada kenyataannya kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang mencapai angka 11,7 persen orang pada tahun 2013⁶ menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, salah satunya adalah pergeseran perilaku masyarakat dalam berkeluarga, dewasa ini banyak ditemui kasus penelantaran orang tua oleh anak kandung. Salah satu panti jompo yang eksis dan telah banyak menampung lansia terlantar adalah Panti Werdha Mojopahit Mojokerto, yang merupakan UPT

⁵ Hak Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Setelah anak dibesarkan sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang oleh orang tua hingga dapat tumbuh menjadi sosok orang dewasa baik secara hukum dan umur, anak berkewajiban memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

⁶ Badan Pusat Statistik, 2013, Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin 1996-2013 (online), www.bps.go.id (3 Desember 2014)

(Unit Pelaksana Teknis) dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Panti Werdha Majapahit Mojopahit telah eksis semenjak tahun 1968 dan merupakan perubahan dari Panti Karya yang pada mulanya berfungsi menampung para pengemis dan gelandangan, adapun pada saat ini Panti Werdha Mojopahit Mojokerto berfungsi untuk menampung para orang tua yang terlantar atau sengaja ditelantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Hingga saat ini tercatat di Panti Werdha Majapahit Mojokerto telah menampung 44 lansia terlantar.

B. Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian hukum agar mencapai sarannya. Adapun masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Mengapa anak yang menitipkan orang tua di Panti Werdha Mojokerto tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Mojokerto dapat dipenuhi oleh anak dan Negara ?

C. Pembahasan

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulis ingin mengetahui dan meneliti mengapa anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang tua sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yang kedua penulis ingin mengetahui bagaimana

konsep solusi yang ditawarkan oleh Negara untuk memenuhi hak kesejahteraan bagi orang tua lansia yang terlantar dan bagaimana anak dapat memenuhi hak alimentasi terhadap orang tua yang telah ditelantarkan.

1. Alasan Anak Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat tiga faktor yang menyebabkan anak melantarkan orang tua di Panti Werdha Majapahit yaitu karena;

a) faktor ketidakharmonisan dengan orang tua,

Mbah Suwarno, Pria 63 Tahun mengaku menjadi penghuni Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada awalnya bukan karena inisiatif diri sendiri namun dikarenakan adanya pertengkaran atau cek-cok dengan anak serta menantu. Mbah Suwarno yang menderita rabun mata namun secara fisik masih sehat serta daya ingatnya masih bagus menuturkan bahwa menantu laki-lakinya keberatan dengan kehadiran beliau sebagai bapak mertua di rumah sehingga sang anak perempuan ikut memusuhi bapak kandung sendiri sehingga berujung pada dibuangnya mbah suwarno ke balai desa di desa tempat mereka tinggal. Mbah suwarno dikarenakan mengidap rabun mata tidak dapat kembali pulang sendiri dan juga karena trauma dengan sikap dan perilaku anak serta menantu maka hidup di balai desa secara terlunta-lunta hanya mengandalkan belas kasihan warga sekitar selama 8 bulan hingga akhirnya dibawa oleh kepala desa ke Panti Werdha.

b) faktor kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua di rumah,

Kondisi orang tua yang telah mengalami penurunan baik mental dan psikis membutuhkan perawatan serta perhatian khusus. Anak yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk memberi perhatian dan merawat orang tua di rumah pada akhirnya memilih panti wedha sebagai

media untuk merawat orang tua. Hal ini seperti yang dialami oleh Mbah Tukah. Anak-anak Mbah Tukah mengaku ke petugas panti werdha Mojopahit menitipkan orang tua dikarenakan faktor kesibukan sehingga tidak dapat merawat orangtua yang sakit-sakitan di rumah. Panti jompo dianggap oleh anak-anak yang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah sendirian sebagai solusi yang paling tepat ketika keadaan dirumah tidak memungkinkan untuk orang tua mereka.

c) faktor kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak

Pengurus Panti Werdha Mojopahit Mojokerto menuturkan bahwa hampir seluruh penghuni panti werdha berada di Panti Werdha Majapahit Mojokerto karena masalah ekonomi. Sebagai contoh Mbah Misdi, Pria, 88 Tahun ditelantarkan oleh anak pertama karena tidak mendapatkan warisan sehingga diserahkan pada anak kedua yang mendapatkan warisan. Namun ketika warisan yang didapat telah habis, Mbah Misdi sebagai orangtua yang rentan dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan dikirim ke panti werdha.⁷

2. Upaya Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar Oleh Anak.

Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan, dan sering dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila

⁷ Wawancara dengan Pengurus panti Werdha dan beberapa orang tua lansia terlantar pada tanggal 12 Februari 2015

orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua.

Namun hak alimentasi pada orang tua terhadap anak tidak diatur secara mendetail pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berfokus mengatur tentang pasangan suami-isteri. Hubungan anak dan orang tua tidak terlalu mendetail diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berbeda dengan hubungan perkawinan suami dan isteri yang merupakan hubungan perdata menurut hukum sehingga perlu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak-hak suami dan isteri. Hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah sehingga tidak dapat diputus, seperti dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat diputus dengan perceraian namun dalam ikatan anak dan orang tua tidak dapat diputus dengan segala macam bentuk hukum.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutus kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa. Apabila orang tua menelantarkan anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak. Namun dewasa ini penelantaran tidak hanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, diketahui anak melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia dan rentan tetapi realitas yang ada terkait penelantaran anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang

jelas. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua.

3. Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Orang Tua Lansia Terlantar

Solusi yang ditawarkan Negara adalah pemenuhan hak kesejahteraan terhadap orang tua lansia terlantar dengan berbagai program yang dimiliki Panti Werdha Majapahit Mojokerto seperti ;

a) Pelayanan keagamaan dan mental spritual

Diadakannya acara pengajian setiap satu minggu sekali oleh UPT Panti Werdha dengan mendatangkan pemuka agama yang bertugas membimbing secara spiritual dan memberikan siraman rohani bagi lansia agar tentram secara batin.⁸

b) Pelayanan kesehatan

Adanya kunjungan medis secara berkala ke Panti Werdha Majapahit untuk memeriksa kondisi kesehatan para lansia dan setiap harinya ada perawat yang menjaga secara bergantian para lansia.

c) Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Dalam Panti Werdha Majapahit para lansia tidak hanya dirawat dan dijaga dengan baik namun juga diberi pelatihan atau program khusus bagi beberapa

⁸ Hasil wawancara dengan Pengurus Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015.

Lansia yang dianggap potensial bagi para pegawai Panti Werdha Majapahit. Contohnya seperti yang dialami oleh Mbah Suwarno :

“Selain diberi makan dan dirawat di Panti Werdha Majapahit saya juga diberi keahlian menjadi tukang pijat tunanetra oleh Pihak Panti.”⁹

d) Pelayanan untuk kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum

Diberikannya kursi roda untuk mempermudah aktivitas lansia sehari-hari, terdapat trotoar yang lebar untuk akses lansia menuju pasar di samping Panti Werdha, dan adanya *ambulance* sebagai sarana mobilisasi untuk mempercepat dan mempermudah akses menuju rumah sakit. bagi para lansia.¹⁰

e) Bantuan sosial

Bentuk bantuan sosial yang diterima oleh para lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit antara lain berupa makanan pokok yang diterima setiap harinya, alat-alat dan keperluan mandi seperti sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi hingga sikat gigi dan bantuan sosial yang paling berarti adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal yakni Panti Werdha itu sendiri bagi orang tua lansia yang terlantar untuk berlindung dari panas maupun hujan dan sebagai tempat peristirahatan, dan sediakannya fasilitas pemakaman.¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Mbah Suwarno salah satu lansia potensial terlantar di Panti Werdha Majapahit pada tanggal 13 Februari 2015.

¹⁰ Hasil observasi di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

¹¹ Hasil observasi di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

Sedangkan pelayanan yang belum terealisasi pada lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Mojokerto adalah pelayanan kesempatan kerja serta pelayanan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

a) Pelayanan Kesempatan Kerja

“Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.”¹²

Kelebihan Panti Werdha Majapahit adalah memberikan pelatihan kerja pada beberapa lansia yang dianggap masih potensial, namun di sisi lain Panti Werdha Majapahit belum memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lansia potensial terlantar yang telah diberi pelatihan kerja.¹³

b) Pelayanan Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

“Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.”¹⁴

“Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

Penyuluhan dan konsultasi hukum;

Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.”¹⁵

¹² Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

¹³ Hasil wawancara dengan Mbah Suwarno salah satu lansia potensial terlantar di Panti Werdha Majapahit pada tanggal 13 Februari 2015.

¹⁴ Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pelayanan ini belum terealisasi pada Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto karena hingga saat ini para lansia yang terlantar belum pernah dibantu dan diberi konsultasi hukum oleh Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Apabila ada penyuluhan dan bantuan hukum dari Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto maka dapat membantu para lansia yang ditelantarkan anak kandungnya membuat gugatan alimentasi kepada anak kandung selaku tergugat untuk mengganti kerugian yang selama ini diderita oleh orang tua dengan adanya dengan bantuan hukum dari Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan antara anak dan orang tua, dan faktor kesibukan anak sehingga membuat anak tega menelantarkan orang tua karena tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah.

- b) Upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Werdha Majapahit tidaklah maksimal, anak hanya menjenguk orang tua secara berkala

¹⁵ *Opcit*, Pasal 15 ayat 2

sehingga orang tua merasa kesepian dan terlantar. Sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak-hak orang tua lansia terlantar melalui program Panti Werdha yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Saran

a) Untuk Pemerintah

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Orang Tua yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban peran Orang Tua sebagai orang tua yang telah berjasa kepada Negara dalam membentuk keluarga sehingga meminimalisir penelantaran orang tua oleh anak dikarenakan ada sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orang tua.

b) Untuk Kementrian Sosial

Disosialisasikan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang hak alimentasi, dengan target sasaran masyarakat atau khalayak umum dan khususnya pada Kepala dan pengurus Panti werdha atau panti jompo sehingga dapat memfasilitasi apabila orang tua mengajukan tuntutan terhadap anak.

c) Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto

Dalam pelayanannya menambahkan program penitipan orang tua dalam sehari seperti yang ada pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sehingga orang tua tidak perlu berjauhan dari anak pada suatu tempat dengan tenggang waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi Cetakan Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal vii.

Ter Haar, Bzn, **Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht**, Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950, ha 1144.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Internet

Badan Pusat Statistik, 2013, Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin 1996-2013 (online), www.bps.go.id (3 Desember 2014)